



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 13 Juni 2022; Direview: 13 Juni 2022; Disetujui: 13 Juni 2022

Epistemologi Kebenaran Terhadap Hukum

Epistemology of Truth Against Law

Pandri Zulfikar

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mencari kebenaran hukum secara epistemologi, Epistemologi memiliki daya jelajah dalam lingkup mengenai bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya dapat diperoleh dan diuji kebenarannya, bila dispesifikasi atas ranah epistemologi hukum, kajian berada pada upaya untuk menyimak tentang bagaimana pengetahuan hukum dapat diperoleh dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu metodologi hukum. Arti dari kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran adalah "benar-benar memang benar", meskipun sejatinya adalah kebenaran rekonstruktif. Kebenaran hukum adalah kebenaran koherensi, The Accordance Theory of Truth. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kebenaran atau sesuatu keadaan benar bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju atau dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran dalam Hukum Pembuktian Pada setiap definisi hukum pembuktian ada enam hal yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing masing adalah bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, dan bewijs minimum. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan teori, asas secara logis untuk mendapatkan hasil ilmiah yang bersifat perskripsi. epistemologi ilmu hukum dapat ditampung menjadi satu kesatuan dalam sebuah titik temu kebenaran hukum. Konsep konvergensi epistemologi hukum ini berupaya membuka dan mencairkan pola hubungan yang independen dan saling mendominasi kebenaran hukum, dengan konsep ini kebenaran hukum tidak berasal dari salah satu pemikiran hukum saja, tetapi dapat digali dari seluruh epistemologi hukum yang ada di Indonesia, sehingga dengan konsep ini kebenaran hukum yang dihasilkan lebih utuh dan komprehensif. Kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis maka kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Apa yang dirasakan bermanfaat itulah hukum yang sebenarnya.

Kata Kunci: Epistemologi; Kebenaran Hukum.

Abstract

This article aims to find the truth of the law epistemologically, Epistemology has an exploration in the scope of how knowledge can basically be obtained and tested for truth, if it is specified in the realm of legal epistemology, the study is in an effort to listen to how legal knowledge can be obtained and how level of truth so that it can be a determinant of legal methodology. The meaning of truth according to the Big Indonesian Dictionary is the real situation. Truth is "absolutely true", even though it is actually a reconstructive truth. Legal truth is coherent truth, The Accordance Theory of Truth. This theory explains that a truth or a condition is true if there is a match between the intended meaning of a statement or opinion with the object intended or intended by the statement or opinion. Truth in the Law of Evidence In each definition of the law of evidence there are six things that will be discussed further regarding the parameters of the law of proof, each of which is bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, and minimum bewijs. The type of research used in this research is qualitative, normative juridical research type. Legal materials are analyzed qualitatively by explaining theories, logical principles to obtain scientific results that are descriptive. The epistemology of legal science can be accommodated into a single unit in a meeting point of legal truth. The concept of convergence of legal epistemology seeks to open and dilute the pattern of relationships that are independent and mutually dominate legal truth, with this concept legal truth does not come from one legal thought alone, but can be extracted from all legal epistemologies in Indonesia, so that with this concept the truth the resulting law is more complete and comprehensive. The truth of the law, using pragmatic theory, the truth of the law is related to the usefulness of the law. The pragmatic truth perspective is not oriented to a process or a legal event but the result of the legal process or event. Something is said to be true if it has benefits for human life. What is felt useful is the real law.

Keywords: Epistemology; Legal Truth.

How to Cite: Zulfikar, P. (2022). Epistemologi Kebenaran Terhadap Hukum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1) 2022: 78-95

*E-mail: Syaifulhakim@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Artikel ini tujuan untuk mencari kebenaran hukum secara epistemologi, Epistemologi memiliki daya jelajah dalam lingkup mengenai bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya dapat diperoleh dan diuji kebenarannya, bila dispesifikasi atas ranah epistemologi hukum, kajian berada pada upaya untuk menyimak tentang bagaimana pengetahuan hukum dapat diperoleh dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu metodologi hukum (Erwin Muhamad. 2015)

Manusia hidup di dunia ini pada hakekatnya mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan menurut arti sempit sebuah keputusan yang benar dan pasti. Penganut pragmatis, utamanya John Dewey tidak membedakan antara pengetahuan dan kebenaran (antara knowledge dan truth). Hal inilah yang kemudian menjadi kajian menarik epistemologi. Epistemologi sebagai cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Kata 'epistemologi' sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme (pengetahuan) dan logos (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pokok persoalan dari kajian epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan; bidang, batas jangkauan pengetahuan.

Keadaan pemikiran hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan dan sulit atau bahkan tidak dapat diubah dengan konsep hukum baru dengan mengenyampingkan pemikiran hukum lama yang telah ada, sebagaimana keinginan kaum idealis hukum di Indonesia, karena pemikiran hukum tersebut telah masuk menjadi sistem hukum di Indonesia dan juga telah dipelajari menjadi bagian dari disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penstudi ilmu hukum di Indonesia. Akan tetapi keadaan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam epistemologi ilmu hukum di Indonesia tersebut jika tidak disadari dapat mengganggu perkembangan hukum, bahkan dapat menimbulkan permasalahan serius atau kekacauan hukum, karena hanya memahami kebenaran hukum pada satu sisi saja secara parsial dan terpisah. Keadaan hukum seperti ini sering diperdebatkan, diuji dan rentan untuk dipertanyakan kebenarannya oleh orang-orang yang berkepentingan. Persepsi pemahaman kebenaran hukum dapat ditarik kesana-kemari sesuai dengan kepentingan tertentu (Rifai, 2010), karena memang terdapat beberapa pemikiran hukum yang memiliki metode epistemologi berbeda untuk memperoleh kebenaran hukum, sehingga hal ini jika tidak dicari jalan yang bijaksana untuk kebaikan bersama dapat menimbulkan kekacauan dalam praksis hukum di Indonesia. Contoh kasus pencurian buah kakao oleh nenek Minah; pencurian kayu oleh nenek Asiani; pencurian sandal bolong oleh Hamdani; pencurian sisa panen randu kapas oleh Manisih, Rusnoto, Sri dan Juwono, yang divonis bersalah dan dikenai tuntutan penjara karena telah melanggar hukum (pencurian) yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Akan tetapi dipihak lain. terdapat kasus seperti bebasnya Akbar Tanjung (mantan Ketua DPR-RI) dari jerat Korupsi dana Bulog, bebasnya Joko S. Candra dari kasus skandal Bank Bali dan bebasnya Nanyala Mataliti dari korupsi dana Kadin Jawa Timur, karena tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan negara dalam Undang-Undang Korupsi. Segi kebijakan hukum seperti kasus bailout Bank Century yang dilakukan pemerintah yang dinilai tidak merugikan negara. Di sisi lain terdapat aksi-aksi hukum nyata di masyarakat, seperti demonstrasi yang berakhir rusuh dan anarkhis secara masal yang berakibat pada tindakan pengerusakan, penjarahan dan pelecehan. Pengeroyokan masa hingga tewas terhadap seorang pencuri di pasar Tanah Abang Jakarta. Amuk masa terhadap orang yang dituduh memiliki ilmu santet di Banyuwangi dan juga seperti tindakan kriminal yang dilakukan bersama-sama dalam tawuran antar kelompok masyarakat di Indonesia hingga menewaskan korban serta berbagai kasus sosial masyarakat lain yang terjadi dilapangan.

Beberapa contoh kasus hukum tersebut menunjukkan permasalahan dalam memahami epistemologi hukum yang merupakan cara untuk memperoleh kebenaran hukum. Keanekaragaman pemikiran hukum tersebut dengan dasar teori, konsep, metode penalaran dan aplikasinya telah menghegemoni terbentuknya polar-polar kekuatan hukum yang memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dalam menentukan kebenaran. Keadaan hukum seperti ini cukup menarik untuk dikaji, dengan setting latar ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum yang ada di Indonesia. Hukum tersebut tentu memiliki pijakan dasar, tujuan dan hasil yang berbeda pula, sehingga kevalidan kebenaran ilmu hukum mengalami persepsi yang berbeda pula, oleh karena itu jika tidak dicari solusinya dapat menimbulkan permasalahan kekacauan dalam memahami kebenaran hukum di Indonesia (Zulfadli, 2013).

Mengkaji kebenaran hukum sangat terkait dengan epistemologi hukum, karena epistemologi membahas tentang hakekat (esensi), eksistensi dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang cara mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis tersebut dan uji validitas pengetahuan (Paul, 1990). Epistemologi sebagai cabang dari filsafat yang secara khusus mempelajari tentang bagaimana cara mendapat pengetahuan yang benar melalui indera, akal, hati nurani dan wahyu. Epistemologi di zaman Yunani kuno dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian dibahas dalam bentuk yang berbeda dalam filsafat. Dan semua persoalan, keraguan, jawaban, dan solusinya hadir dalam bentuk yang semakin kuat dan sistimatis serta terlontarnya pembahasan seputar probabilitas pengetahuan, sumber ilmu, dan tolok ukur kesesuaian dengan realitas eksternal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan teori, asas secara logis untuk mendapatkan hasil ilmiah yang bersifat perskripsi, kebenaran dalam epistemologi hukum yang parsial dan terpisah, sehingga menyebabkan kebenaran yang merupakan hasil dari epistemologi hukum tidak utuh dan komprehensif. Oleh karena itu, maka diperlukan konsep epistemologi hukum yang dapat memberi tawaran solusi alternatif pembaruan lebih baik atas permasalahan epistemologi hukum. Dengan konsep konvergensi epistemologi hukum akan diperoleh kebenaran ilmu hukum yang lebih utuh dan komprehensif dari titik temu keanekaragaman epistemologi hukum yang ada. Konsep konvergensi epistemologi hukum berusaha menyatukan seluruh kebenaran yang dihasilkan oleh epistemologi hukum yang ada, sehingga hal ini menjadi menarik dan urgent untuk diteliti lebih lanjut, serta memiliki relevansi dengan situasi dan kondisi perkembangan epistemologi hukum bagaimana pemaparan mengenai teori kebenaran hukum? Dan bagaimana kebenaran hukum ditinjau dari sudut pandang epistemologi. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Teguh Prasetyo 2019). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar yaitu, Undang-Undang, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diperoleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pemaparan teori, asas yang ada secara logis untuk menemukan hasil ilmiah yang bersifat perskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebenaran Hukum

Arti dari kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran adalah "benar-benar memang benar", meskipun sejatinya adalah kebenaran rekonstruktif. Kebenaran hukum adalah kebenaran koherensi, sedangkan politik adalah kebenaran pragmatis. Kepentingan partai, bagi kebenaran politik, demikian adanya.

Sedangkan menurut Abbas Hamami, kata "kebenaran" bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkrit maupun abstrak. Jika subyek hendak menuturkan kebenaran artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia (subyek yang mengetahui) mengenai obyek. Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan bersal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran.

Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa kebenaran itu adalah:

Keadaan (hal dan sebagainya) yang benar (cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya). Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan.

Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya). Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama.

Kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorangpun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu.

Teori-teori kebenaran:

Teori Korespondensi (The Correspondence Theory of Truth)

Teori kebenaran yang pertama adalah teori korespondensi. Teori ini kadang disebut The Accordance Theory of Truth. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kebenaran atau sesuatu keadaan benar bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju atau dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut.

Sebagai contoh:

- Contoh 1: Semua besi bila dipanaskan akan memuai.
- Contoh 2: Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu kebenaran.

Jadi berdasarkan teori korespondensi ini, kebenaran atau keadaan dapat dinilai dengan membandingkan antara preposisi dengan fakta atau kenyataan yang berhubungan. Apabila keduanya terdapat kesesuaian (correspondence), maka preposisi tersebut dapat dikatakan memenuhi standar kebenaran. Teori ini sering dianut oleh realisme atau empirisme. K. Roger adalah seorang penganut realisme kritis Amerika, dengan pendapatnya "keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat dalam objeknya".

Teori Koherensi (The Coherence Theory of Truth)

Merupakan teori kedua dari teori kebenaran. Teori ini sering disebut The Consistence Theory of Truth. Teori ini merupakan suatu usaha pengujian (test) atas arti kebenaran. Suatu keputusan adalah benar apabila putusan itu konsisten dengan putusan-putusan yang lebih dulu kita terima, dan kita ketahui kebenarannya. Putusan yang benar adalah suatu putusan yang saling berhubungan secara logis dengan putusan-putusan lainnya yang relevan.

Teori ini dipandang sebagai teori ilmiah yaitu yang sering dilakukan dalam sebuah penelitian dalam pengukuran suatu pendidikan. Teori koherensi ini tidak bertentangan dengan teori korespondensi. Kedua teori ini lebih bersifat melengkapi. Teori koherensi adalah pendalaman dan kelanjutan yang teliti dari teori korespondensi. Teori koherensi menganggap suatu pernyataan benar bila didalamnya tidak ada pertentangan, bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Dengan demikian suatu pernyataan dianggap benar, jika pernyataan itu dilaksanakan atas pertimbangan yang konsisten dan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya.

- Contoh 1: Semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180° Penggaris ini berbentuk segitiga Jadi, jumlah sudut penggaris ini 180°

- Contoh 2: Semua manusia membutuhkan air Rudi adalah seorang manusia Jadi, Rudi membutuhkan air

Teori Pragmatik (The Pragmatic Theory of Truth)

Teori yang ketiga adalah teori pragmatik. Menurut William James dalam suatu kuliahnya mengatakan bahwa pragmatik berasal dari bahasa Yunani "pragma" yang berarti tindakan atau action. Dari istilah practice dan practical dikembangkan dalam bahasa Inggris. Teori ini kadang-kadang disebut teori inherensi (Inherent Theory of Truth). Pandangannya adalah suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat.

Kattsof (1986) menguraikan tentang teori kebenaran pragmatik ini bahwa penganut pragmatisme meletakkan ukuran kebenaran dalam salah satu jenis konsekuensi. Atau proposisi itu dapat membantu untuk mengadakan penyesuaian yang memuaskan terhadap pengalaman, pernyataan, itu adalah benar.

Pragmatisme menguji kebenaran dalam praktek yang dikenal para pendidik sebagai metode proyek atau metode problem solving dalam pengajaran. Mereka akan benar-benar hanya jika mereka berguna mampu memecahkan masalah yang ada. Artinya sesuatu itu benar, jika mengembalikan pribadi manusia dalam keseimbangan dalam keadaan tanpa persoalan dan kesulitan. Sebab tujuan utama pragmatisme adalah agar manusia selalu ada didalam keseimbangan, untuk ini manusia harus mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan lingkungan.

Kaum pragmatik menggunakan kriteria kebenaran dengan kegunaan (utility) dapat dikerjakan (workability) dan akibat yang memuaskan (satisfactor consequence). Oleh karena itu tidak ada kebenaran yang mutlak atau tetap, kebenarannya tergantung pada manfaat dan akibat. Akibat atau hasil yang memuaskan bagi kaum pragmatik adalah:

- a) Sesuai dengan keinginan dan tujuan.
- b) Sesuai dengan keterujian suatu eksperimen.
- c) Ikut membantu dan mendorong perjuangan untuk tetap eksis (ada).

Contoh : Pernyataan "Semua besi bila dipanaskan akan memuai"

mempunyai kebenaran pragmatik bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk mengolah besi sehingga menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia.

Ketiga teori kebenaran itu dikaitkan dengan kebenaran hukum, maka akan sulit untuk menentukan kriteria kebenaran apa yang digunakan dalam menentukan kebenaran hukum. Para filsuf dengan berbagai alur pemikiran tidak dapat bersatu dalam menentukan kriteria kebenaran apa yang digunakan dalam menentukan kebenaran hukum. Namun paradigma seseoranglah yang menentukan sesuatu itu benar, karena kebenaran itu bersifat subjektif dan tentatif (Dominikus Rato, Op.Cit:12). Kebenaran yang dianut seseorang menuntunnya untuk mencari dan menemukan serta meyakinkan dia tentang sesuatu yang benar itu.

Maksud dari hidup ini adalah untuk mencari kebenaran. Tentang kebenaran ini, Plato pernah berkata: "Apakah kebenaran itu? lalu pada waktu yang tak bersamaan, bahkan jauh belakangan Bradley menjawab; "Kebenaran itu adalah kenyataan", tetapi bukanlah kenyataan (das sollen) itu tidak selalu yang seharusnya (das sein) yang terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran (keburukan). Jadi ada 2 pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran) (Marwadi, 2013). Dalam bahasan ini, makna "kebenaran" dibatasi dalam makna "kebenaran hukum". Apa yang dewasa ini kita pegang sebagai kebenaran hukum, mungkin suatu saat akan hanya pendekatan kasar saja dari suatu kebenaran yang lebih sejati lagi dan demikian seterusnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan manusia yang transenden, dengan kata lain, keresahan mencari kebenaran hukum berkaitan erat dengan hasrat yang ada dalam diri manusia yang selalu ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dari sini terdapat petunjuk mengenai kebenaran yang transenden, artinya tidak berhenti dari kebenaran hukum itu saja, namun terdapat kebenaran diluar jangkauan manusia. Utamanya untuk mencari kebenaran hukum secara filosofis.

Dalam Buku karangan Mawardi, kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran (keburukan). Jadi ada 2 pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran). Dalam bahasan ini, makna "kebenaran" dibatasi dalam makna "kebenaran hukum". Apa yang dewasa ini kita pegang sebagai kebenaran hukum, mungkin suatu saat akan hanya pendekatan kasar saja dari suatu kebenaran yang lebih sejati lagi dan demikian seterusnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan manusia yang transenden, dengan kata lain, keresahan mencari kebenaran hukum berkaitan erat dengan hasrat yang ada dalam diri manusia yang selalu ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dari sini terdapat petunjuk mengenai kebenaran yang transenden, artinya tidak berhenti dari kebenaran hukum itu saja, namun terdapat kebenaran diluar jangkauan manusia. Utamanya untuk mencari kebenaran hukum secara filosofis berusaha untuk melukiskan, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan tentang sesuatu (Jujun S. Sumiasumantri, 2000).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi suatu pernyataan adalah benar jika materi hukum yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju atau diatur oleh hukum tersebut. Misalnya "jika seorang melakukan pencurian maka orang tersebut akan dihukum, agar menimbulkan efek jera sehingga orang lain tidak melakukan pencurian lagi dan kehidupan menjadi tertib". Materi hukum itu adalah benar, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa hukum ada dan berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, agar tidak saling menghancurkan sebagaimana dikemukakan Thomas Hobbes: homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi yang lain). Sehingga dengan adanya hukum tercipta suatu ketertiban dan kedamaian yang menuju pada kesejahteraan manusia itu sendiri.

Menurut Sudjito, ilmu merupakan institusi pencarian kebenaran. Ilmu bila dikejar terus akan mentok pada keimanan. Antara iman dan ilmu tidak ada pemisah. Ilmu tanpa iman sama dengan omong kosong. Iman merupakan dasar ilmu. Oleh karena itu, maka untuk menuntun seseorang kepada kebenaran hukum yang sebenarnya diperlukan ilmu, sehingga kebenaran hukum yang dicapai adalah kebenaran yang mutlak/ absolut.

Lalu, jika kemudian kebenaran hukum dilihat dari pengertian dan fungsi hukum itu sendiri, maka dapat disimpulkan. Pertama, apakah benar hukum itu merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau kaedahkaedah dalam suatu kehidupan bersama, maka benar hukum merupakan kumpulan aturan. Kedua, apakah benar fungsi hukum itu adalah untuk mengatur kehidupan

manusia maka jawabannya benar. Kendati memang harus ditegaskan bahwa hukum itu ada untuk manusia bukan manusia ada untuk hukum.

Untuk mengetahui dasar ilmu hukum untuk menyatakan kebenaran harus dikaitkan dengan teori kebenaran berdasarkan Koherensi, Korespondensi, atau Pragmatisme. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Teori kebenaran Koherensi adalah Teori Koherensi/Konsistensi (The Consistence/ Coherence Theory of Truth) memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan -pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan (koheren) dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.

Menurut Teori Kebenaran Korespondensi suatu pernyataan adalah benar jika terdapat (korespondensi) kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan fakta, dengan situasi aktual atau dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori kebenaran Pragmatis (The Pragmatic Theory of Truth) memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, dengan kata lain suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Apakah yang menjadi dasar kebenaran menurut ilmu hukum jika di lihat dari teori kebenaran Korespondensi? Dalam banyak hal hukum dipandang hitam putih, benar atau salah berarti kebenaran itu hanya satu yaitu berdasarkan pada Teori Kebenaran Korespondensi yang dalam hal ini maksudnya adanya kesesuaian sanksi hukum dengan peristiwa hukum. Jika demikian halnya maka hukum yang dilihat pada aspek kepastian yaitu kesesuaian legalitas dengan fakta-fakta hukum. Sebagai contoh dalam hal majelis hakim menjatuhkan vonis, apakah vonis hakim yang dijatuhkan sudah mempunyai dasar kebenaran maka dalam sudut pandang ilmu hukum harus dilihat apakah ada kesesuaian (korespondensi) antara putusan hakim sebagai suatu 'pernyataan' dengan peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau tergugat sebagai fakta - fakta. Kebenaran dalam hukum merupakan kebenaran legalitas, artinya penerapan hukum terhadap sebuah perkara didasarkan pada fakta -fakta hukum yang terdapat pada peristiwa tersebut.

Apakah yang menjadi dasar kebenaran menurut ilmu hukum jika di lihat dari teori kebenaran koherensi? Suatu pernyataan dalam wujudnya sebagai suatu peraturan atau rule dapat dianggap benar apabila norma tersebut sudah sesuai dengan pernyataan - pernyataan atau pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar misalnya keadaran hukum masyarakat. Sebagai contoh dalam Pasal 2 UU Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Apakah benar bahwa korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara? Pernyataan bahwa korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dianggap benar jika sebelum lahirnya UU Tindak Pidana telah ada pemahaman atau kesadaran hukum dalam masyarakat bahwa korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Telah ada pernyataan - pernyataan di masyarakat misalnya melalui media massa bahwa Perekonomian Indonesia dirugikan oleh tindakan korupsi. Jadi pernyataan dalam bentuk peraturan konsisten dengan apa yang dianggap benar dalam masyarakat.

Pengertian Epistemologi

Epistemologi sebagai cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Kata 'epistemologi' sendiri berasal dari bahasa

Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme (pengetahuan) dan logos (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan (Abdul Munim). Pokok persoalan dari kajian epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan; bidang, batas jangkauan pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi berarti “studi atau teori tentang pengetahuan” (the study or theory of knowledge).

Namun, dalam diskursus filsafat, epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas asal usul, struktur, metode-metode, dan kebenaran pengetahuan. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa epistemologi adalah cabang dari filsafat yang secara khusus membahas “teori tentang pengetahuan”.

Epistemologi atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam seluruh yang terlihat dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan. Sementara itu, objek material epistemologi adalah pengetahuan itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan. Dalam pengetahuan harus ada subjek yaitu kesadaran untuk berusaha mengetahui sesuatu objek yaitu suatu kesadaran yang dihadapi sebagai sesuatu yang ingin diketahui. Menurut sejarahnya, epistemologi ini telah ada baik di Persia maupun Yunani jauh sebelum datangnya teks-teks keagamaan, baik Yahudi Kristen maupun Islam. Sementara dalam tradisi (sufisme) Islam, ia baru berkembang sekitar abad ke- 3 H/9 M dan abad 4 H/10 M, seiring dengan berkembangnya doktrin ma’rifah (gnosis) yang diyakini sebagai pengetahuan bathin, terutama tentang Tuhan. Istilah tersebut digunakan untuk membedakan antara pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan akal atau keduanya dengan pengetahuan yang diperoleh melalui kasyf (ketersingkapan), ilham, „iyan, atau isyraq. Dikalangan mereka, irfan dimengerti sebagai ketersingkapan lewat pengalaman intuitif akibat persatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui yang telah dianggap sebagai pengetahuan tertinggi.

Epistemologi di zaman Yunani kuno dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian dibahas dalam bentuk yang berbeda dalam filsafat. Dan semua persoalan, keraguan, jawaban, dan solusinya hadir dalam bentuk yang semakin kuat dan sistematis serta terlontarnya pembahasan seputar probabilitas pengetahuan, sumber ilmu, dan tolak ukur kesesuaian dengan realitas eksternal. Epistemologi di abad pertengahan dengan Inti pembahasan adalah persoalan yang terkait dengan universalitas dan hakikat keberadaannya, disamping itu, juga mengkaji dasar-dasar pengetahuan dan kebenaran. Plotinus, penggagas maktab Neo Platonisme, di abad ketiga masehi melontarkan gagasangagasan penting dalam epistemologi.

Berdasarkan penulis sejarah filsafat, orang pertama yang membuka lembaran kajian epistemologi adalah Parmenides. Hal ini karena ia menempatkan dan menekankan akal itu sebagai tolak ukur hakikat. Pada dasarnya, ia mengungkapkan satu sisi dari sisi-sisi lain dari epistemologi yang merupakan sumber dan alat ilmu, akal dipandang sebagai yang valid, sementara indra lahir hanya bersifat penampakan dan bahkan terkadang menipu.

Jenis dan Karakteristik Epistemologi

Ada beberapa jenis epistemologi. Di sini diungkapkan jenis-jenis epistemologi itu seperti epistemologi metafisis, epistemologi skeptis, epistemologi kritis dan lain sebagainya. Di sini akan dijelaskan terkait jenis-jenis epistemologi yang disebutkan yaitu:

a) Epistemologi Metafisis Plato dan Hegel membicarakan pengetahuan bertolak dari pandangan tentang metafisis (realitas) yang dianggap mendasari semua realitas. Perbedaan Plato antara dunia idea dengan dunia fisis atau fenomenal (yang diasumsikan hanya sebagai tiruan dari dunia idea) bertolak dari perbedaan Plato atas episteme dengan doxa. Hal yang sama terjadi juga pada epistemologi Hegel yang bertolak dari asumsi metafisis, dimana baginya realitas hanya merupakan perwujudan dari ruh, karena itu “ide yang dimengerti” dan “realitas atau kenyataan”

adalah sama. Yang dimengerti itu real dan yang real atau nyata itu dimengerti. Epistemologi yang didasarkan atas asumsi metafisis ini disebut dengan epistemologi metafisis.

b) Epistemologi Skeptis Epistemologi Rene Descartes adalah sebagai upaya untuk menemukan metode yang pasti, sehingga filsafat dan pengetahuan dapat mengatasi berbagai perbedaan dan pertentangan pendapat yang muncul. Cara yang dilakukan Descartes untuk menemukan metode yang pasti itu adalah dengan kesangsian metodis. Dengan menyangsikan keberadaan semua hal, lalu Descartes menyatakan hanya ada satu yang tidak dapat disangsikan keberadaannya, yaitu kesangsian itu sendiri. Kesangsian itu membuktikan adanya saya yang berpikir. Dari metode skeptis ini Descartes mau mendirikan bangunan filsafat dan ilmu pengetahuan diatas fundasi yang kokoh dan terpercaya, suatu sistem yang didasarkan atas aksioma-aksioma dan tersusun menurut langkah-langkah yang logis. Cara kerja yang dilakukan Descartes ini disebut dengan epistemologi skeptis.

c) Epistemologi Kritis. Epistemologi kritis bertolak dari sikap kritis terhadap berbagai macam asumsi, teori, dan metode yang ada dalam pemikiran (pengetahuan dan ilmu pengetahuan) serta yang ada dalam kehidupan kita. Pengetahuan, teori, metode, dan cara berpikir yang ada (lama) dikritisi, artinya dicari kelemahan/ kekurangannya, kemudian diupayakan untuk merumuskan metode baru: cara berpikir baru yang dapat dipertanggung jawabkan dengan lebih rasional. Epistemologi Emmanuel Kant (kritisisme) adalah contohnya. Kant mengkritikrasionalisme dan empirisme yang dianggapnya berat sebelah, dan kemudian menyatukannya. Ini adalah salah satu bentuk epistemologi kritis. Teori kritis (critical theory), epistemologi feminis, teori postkolonial, cultural studies dan multicultural termasuk pula dalam epistemologi kritis.

Perkembangan epistemologi dari masa Yunani sampai sekarang, maka fokus kajian (objek) epistemologi dapat pula dibedakan atas epistemologi individual dan epistemologi sosial. Berikut dijelaskan perbedaan antara kedua jenis epistemologi ini.

a) Epistemologi Individual. Epistemologi Individu adalah sebuah kajian terhadap bagaimana proses individu menemukan dan mengetahui pengetahuan manusia. Epistemologi yang berkembang dari masa Yunani (Plato, Aristoteles) sampai masa modern (Locke, Descartes, Kant) adalah epistemologi individual.¹⁶ Permasalahan pengetahuan tentang pengamatan (persepsi), rasionalitas, dan justifikasi selalu dianggap berkaitan dengan individual dan terlepas dari dimensi sosial.

b) Epistemologi Sosial. Epistemologi sosial adalah kajian terhadap proses menemukan sebuah pengetahuan dalam konteks sosial dengan melihat faktor-faktor dan hubungan- hubungan dalam masyarakat.

Kebenaran yang merupakan pencapaian dalam epistemologi hukum yang beranekaragam tersebut juga akan menjadi bervariasi dan kompleks sesuai dengan pemikiran- pemikiran hukum yang ada. Akibat dari situasi dan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan berbagai pola hubungan epistemologi hukum yang tidak baik, sebagaimana dalam ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia tidak bisa lepas dari nilai- nilai keberpihakan tertentu, menurut ilmu sosial tidak mungkin ada ilmu pengetahuan yang benar-benar netral jika tidak ingin dikatakan “doktrin kemunafikan yang tidak bertanggungjawab” (Medley, 1968), sehingga dalam keadaan seperti ini konflik selalu seiring dengan peradaban manusia (Huntington, 1996).

Perkembangan jaman dan globalisasi meningkatkan tensi persaingan hidup manusia dan persaingan terus-menerus akan menjadi konflik yang jika tidak dicari jalan keluarnya akan menimbulkan masalah. Seperti dalam permasalahan epistemologi hukum yang terjadi akibat pola hubungan yang tidak baik. Pola hubungan epistemologi hukum yang paralel, yaitu pola hubungan yang menjelaskan masing-masing epistemologi hukum yang berbasis pada empiris, logis, moral-

etik, hati nurani dan wahyu berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dan persentuhan antara yang satu dengan yang lain dalam penalaran manusia. Pola hubungan yang independen ini epistemologi hukum terpesialisasikan oleh ciri khas dan karakter masing-masing, sehingga cenderung untuk mempertahankan apa yang telah melekat pada dirinya. Pola hubungan epistemologi hukum seperti ini juga terjadi di Indonesia.

Pola hubungan epistemologi hukum yang linier menjelaskan asumsi bahwa salah satu dari beberapa epistemologi hukum tersebut akan menjadi primadona yang diutamakan. Berebut dan klaim kebenaran dalam epistemologi hukum pada akhirnya menjadi fenomena dalam ilmu hukum di Indonesia. Apalagi hukum yang telah ditarik dalam ruang praksis, maka objek hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang sangat memungkinkan masing-masing untuk memahami kebenaran yang anggapnya paling valid, karena tarikan dalam dunia praktek hukum lebih bernuansa pada kepentingan tertentu. Pola hubungan epistemologi hukum linier ini terjadi sampai sekarang di Indonesia, hal ini ditengarai dari dominasi kebenaran pemikiran hukum normatif positivistik hampir disegala bidang kehidupan.

Kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam epistemologi hukum merupakan bagian dari proses yang masih perlu upaya untuk memperbaikinya serta mengandung misteri bagi manusia untuk selalu berusaha mencari yang terbaik. Al-Quran dalam surat al-Mukminun ayat 78 menyatakan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi indera, akal dan hati nurani agar digunakan dengan baik untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum

Kebenaran Hukum ditinjau dari Sudut Pandang Epistemologi

Keanekaragaman pemikiran hukum yang ada menimbulkan beberapa pola hubungan yang tidak baik dalam hukum, seperti pola hubungan epistemologi hukum yang paralel memahami kebenaran hukum hanya searah dan tidak pernah ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kebenaran hukum berjalan lurus sesuai dengan alur tata kerjanya, meskipun menurut pemahaman yang lain tidak benar, asal telah sesuai dengan alur tata kerjanya dianggap telah benar. Sifat independensi dalam hukum sangat tegas, masing-masing tidak dapat menginterferensi yang lain. Sedangkan dalam pola hubungan epistemologi hukum yang linier terjadi dominasi dan klaim atas kebenaran hukum, karena hanya ada satu epistemologi hukum yang dianggap paling benar dan yang lainnya kurang penting. Dalam pola hubungan ini berusaha untuk menarik beberapa epistemologi hukum kedalam salah satunya, sehingga epistemologi hukum yang diunggulkan akan mendominasi kebenarannya.

Berdasarkan permasalahan dalam epistemologi hukum tersebut, maka diperlukan sebuah konsep yang bijaksana dalam melihat, memahami dan menggunakan kebenaran hukum agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan konsep epistemologi hukum, kiranya dapat memberikan jalan keluar yang lebih bijaksana, karena semua persepsi dan pemahaman tentang kebenaran masing-masing epistemologi ilmu hukum dapat ditampung menjadi satu kesatuan dalam sebuah titik temu kebenaran hukum. Konsep epistemologi hukum ini berupaya membuka dan mencairkan pola hubungan yang independen dan saling mendominasi kebenaran hukum, dengan konsep ini kebenaran hukum tidak berasal dari salah satu pemikiran hukum saja, tetapi dapat digali dari seluruh epistemologi hukum yang ada di Indonesia, sehingga dengan konsep ini kebenaran hukum yang dihasilkan lebih utuh dan komprehensif.

Kebenaran dalam Hukum Pembuktian

Pada setiap definisi hukum pembuktian sebagaimana yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, paling tidak ada enam hal yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing masing adalah bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, dan bewijs minimum. Berikut ulasannya dalam kaitannya dengan pembuktian.

- Bewijstheorie

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian Pertama adalah positief wettelijk bewijstheorie yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang - undang . Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat - alat bukti yang disebut dalam undang - undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.

Positief wettelijk bewijstheorie ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formal. Artinya kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang - undang. Konsekuensi lebih lanjut , hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Kedua conviction intime yang berarti keyakinan semata . Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata - mata diserahkan kepada keyakinan hakim . Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

Salah satu negara di dunia yang menggunakan conviction intime dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika . Hakim di Amerika adalah unus judex atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa, melainkan jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian, hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak veto. Dalam suatu titik yang paling ekstrem, seandainya semua juri mengatakan terdakwa bersalah , namun hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana.

Jumlah juri dalam pengadilan Amerika berkisar antara 11 sampai dengan 15 juri , kecuali untuk kasus serius , dalam pengertian melibatkan pejabat negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat , kasus tersebut dinilai oleh grand jury yang terdiri dari 23 orang . Selama persidangan , para juri diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar , seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para anggota juri tinggal di hotel dan hanya memiliki akses ke berita - berita yang telah disensor . Isolasi para juri dalam persidangan suatu perkara dikenal dengan istilah sequestration .

Ketiga , conviction raisonee . Artinya , dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas - batas tertentu atas alasan yang logis . Di sini , hakim diberi kebebasan untuk memakai alat - alat bukti disertai dengan alasan yang logis . Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia , conviction raisonee digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan , termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa , tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan .

Keempat , yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia , adalah negatief wettelijk bewijstheorie Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat alat bukti dalam undang - undang secara negatif . Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP , " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya " .

- Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen adalah alat - alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum . Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti , akan diatur dalam hukum acara . Dalam Buku IV Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa , alat bukti tercantum dalam Pasal 1865 Secara eksplisit dikatakan , alat - alat bukti terdiri atas : bukti tulisan ; bukti dengan saksi - saksi ; persangkaan - persangkaan ; pengakuan ; sumpah dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan - aturan yang ditetapkan dalam bab - bab yang berikut .

Dalam hukum acara pidana di Indonesia , alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara . Berdasarkan Pasal 184 KUHAP , alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah : • keterangan saksi ;

- keterangan ahli ;
- surat ;
- petunjuk
- keterangan terdakwa

Bila kita bandingkan dengan Starfvordering (hukum acara pidana yang berlaku di Negeri Belanda , ada kemiripan antara alat bukti yang berlaku di sana dan yang berlaku di Indonesia . Berdasarkan yang Pasal 339 Wetboek van Starfvordering (Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana) , bewijsmiddelen (alat - alat bukti) yang sah adalah :

- eigen waarneming van de rechter • verklaringen van de verdachte
- verklaringen van een getuige .
- verklaringen van een deskundige
- schriftelijke bescheiden .

Dari kelima alat bukti yang berlaku di Negeri Belanda , tampak jelas bahwa empat dari lima alat bukti yang sah sama dengan empat alat bukti yang berlaku di Indonesia . Keempat alat bukti yang sama adalah verklaringen van de verdachte (keterangan terdakwa) , verklaringen van een getuige (keterangan saksi) , verklaringen van een deskundige (keterangan ahli) , dan schriftelijke bescheiden (surat) . Perbedaannya adalah di Indonesia memasukkan petunjuk sebagai alat bukti , sedangkan Belanda sebagai alat bukti yang pertama disebut adalah eigen pengetahuan hakim . waarneming van de rechter yang dapat diartikan pengamatan atau Pengetahuan hakim.

Pengetahuan hakim di sini tentunya tidak hanya menyangkut teknis hukum semata , namun lebih dari itu . Seorang hakim di Belanda dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman , terutama menyangkut pokok perkara yang sedang diperiksa . Oleh sebab itu , di Belanda ada salah satu sumber hukum yang dikenal dengan istilah cas law Acap kali kasus - kasus yang diajukan ke pengadilan belum diatur dalam undang - undang atau rumusan dalam undang - undang tidak jelas . Apabila terjadi hal yang demikian , hakim harus menjatuhkan putusan serasional mungkin dengan berbagai metode interpretasi yang disesuaikan dengan perubahan pandangan dalam masyarakat terhadap kasus tersebut . Artinya , case law ini akan selalu up to date dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum.

Kembali kepada alat bukti , dalam perkembangan di Indonesia masing masing hukum acara memuat ketentuan mengenai alat bukti yang berbeda antara satu dengan yang lain . Misalnya hukum acara Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah surat atau tulisan , keterangan saksi , keterangan ahli , keterangan para pihak , petunjuk , dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan , dikirimkan , diterima , atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu .

Dalam konteks hukum pidana , untuk menanggulangi kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi , alat bukti yang dapat digunakan di depan sidang pengadilan tidak sebatas

yang termaktub dalam Pasal 184 KUHAP semata , tetapi juga alat bukti lainnya . Dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana terorisme , dikenal alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan , dikirimkan , diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu . Demikian pula alat bukti lain berupa data , rekaman , atau informasi yang dapat dilihat , dibaca dan atau didengar , yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana , baik yang tertuang di atas kertas , benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk , tetapi tidak terbatas pada , tulisan , suara atau gambar , peta , rancangan , foto atau sejenisnya , huruf , tanda , angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh . orang yang mampu membaca atau memahaminya .

Perluasan alat bukti seperti dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana terorisme , yaitu segala sesuatu yang dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana terorisme dapat digunakan dalam sidang pengadilan . Artinya , sudah tidak ada pembatasan yang tegas alat bukti dan barang bukti . Demikian halnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi , data elektronik adalah alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang informasi dan transaksi elektronik

- **Bewijsvoering**

Secara harfiah bewijsvoering diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat - alat bukti kepada hakim di pengadilan Bagi negara negara yang cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya , perihal bewijsvoering ini cukup mendapatkan perhatian . Dalam due process model , negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak - hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah unlawful legal evidence . " Bewijsvoering ini semata - mata menitikberatkan pada hal - hal yang bersifat formalistis Konsekuensi selanjutnya sering kali mengesampingkan kebenaran fakta dan yang ada .

Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro , Satjipto Rahardjo , pernah menulis sebuah artikel dengan judul Polisi - polisi yang Kurang Dikenal . Artikel tersebut antara lain mengisahkan polisi di Amerika yang menjadi frustrasi dan gigit jari ketika melihat buronannya lolos hanya karena hal - hal yang berkaitan dengan teknis hukum Seorang polisi yang memergoki seorang pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi segera menyergapnya , tetapi sang pengedar lebih cepat menelan barang dagangannya . Oleh polisi , ia segera dilarikan ke rumah sakit . Isi perutnya di pompa dan keluarlah barang yang terlarang itu . Akan tetapi , oleh pengadilan pengedar tersebut dibebaskan karena cara polisi memperoleh bukti bertentangan dengan hukum (unlawful legal evidence) .

Kisah yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo adalah persoalan bewijsvoering . Persoalan bewijsvoering di Indonesia cukup mendapat perhatian publik menyangkut penyadapan dan penyidikan under cover oleh penyidik yang pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai unlawful legal evidence , namun diperbolehkan undang - undang .

Masalah penyadapan ini pernah menjadi sorotan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie . Majalah Panji Masyarakat memuat rekaman pembicaraan yang suaranya mirip Jaksa Agung Andi M. Ghalib dengan Presiden B.J. Habibie mengenai penanganan kasus korupsi Soeharto . Jauh sebelumnya , masalah penyadapan ini juga pernah menyita perhatian publik Amerika pada dekade 1970 - an . Saat itu , Presiden Amerika Richard Nixon menyadap pembicaraan lawan politiknya di hotel Water Gate menjelang pemilihan presiden . Nixon kemudian mengundurkan diri sebelum di - impeach karena penyadapan dianggap sebagai perbuatan tercela dan melanggar hak asasi manusia

Dalam konteks hukum pidana berdasarkan undang - undang telekomunikasi , penyadapan adalah perbuatan pidana . Penyadapan sebagai perbuatan pidana dapatlah dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya , serta berhak untuk mencari memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .

Oleh karena itu , dalam mengungkapkan suatu tindak pidana . pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan . Hal ini berkaitan dengan bewijsvoering dalam hukum pembuktian . Dalam perkembangannya terhadap *bijzondere delicten* (delik - delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang - undang Hukum Pidana , penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan Pertimbangannya adalah kejahatan - kejahatan tersebut biasanya dilakukan secara terorganisasi dan pembuktiannya sulit dilakukan Dari sudut konstitusi , penyadapan dalam mengungkapkan suatu kejahatan sebagai suatu pengecualian dapatlah dibenarkan . Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945 bukanlah pasal pasal yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun . Artinya penyadapan boleh dilakukan dalam rangka pengungkapan suatu kejahatan atas dasar ketentuan undang - undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*) .

Dewasa ini dalam sejumlah undang - undang di Indonesia , penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan termasuk penyidikan dengan cara *under cover*. Paling tidak ada empat undang - undang yang memberikan kewenangan khusus tersebut , antara lain: (a) undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi : (b) undang - undang narkotik (c) undang - undang pemberantasan tindak pidana terorisme ; dan (d) undang - undang komisi pemberantasan korupsi . Artinya , tindakan - tindakan sebagai perwujudan *bewijsvoering* yang pada hakikatnya dilarang , dalam konteks hukum nasional di Indonesia ada yang dikecualikan . Masih terkait *bewijsvoering* , Herbert L. Packer menyatakan bahwa suatu bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan .

Bewijslast *Bewijslast* , atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang - undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum . Dalam hukum positif , asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement* , Pasal 283 *Reglement op de Burgelijke* dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu haki orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa . Hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat , dialah yang wajib membuktikan .

Pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak , baik penggugat maupun tergugat , dapat dibebani dengan pembuktian . Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya , sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya . Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat . Demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan . Sementara itu , kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya , ia harus pula dikalahkan

Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia , kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut

umum . Hal ini merupakan konsekuensi atau asas diferensiasi fungsional dalam criminal proses yang menyerahkan fungsi penyelidikan , penyidikan penuntutan , dan pengadilan kepada lembaga - lembaga yang berwenang yakni kepolisian , kejaksaan , pengadilan , dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam praktik , baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa , sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan . Suatu kondisi yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa sama - sama membuktikan di sidang pengadilan dinamakan asas pembalikan beban pembuktian berimbang " seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia . Pembuktian oleh terdakwa yang menunjukkan bahwa dia tidak bersalah telah melakukan suatu kejahatan dikenal dengan istilah *exculpatory evidence* . Secara sederhana , *exculpatory evidence* diartikan sebagai bukti yang cenderung meniadakan atau mengurangi kesalahan terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi , beban pembuktian , bila dilihat dari tolok ukur jaksa penuntut umum dan terdakwa , dapat dibagi menjadi dua. Pertama Sistem beban pembuktian " biasa " atau " konvensional " , yakni Jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa. Kedua teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut dan teori pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang .

Dalam konteks hukum nasional Indonesia , pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dikenal dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi . Dalam undang - undang *a quo* pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu hak . Artinya jika terdakwa melepaskan hak tersebut atau sebaliknya terdakwa menggunakan hak tersebut , namun tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah , kondisi ini dianggap sebagai hal yang memberatkan terdakwa . Terdakwa juga dapat menawarkan bukti - bukti baru dalam persidangan untuk menghindari hukuman berat . Tegasnya , terdakwa menerima beban pembuktian pembelaannya . Hal yang demikian dikenal dengan istilah *affirmative defense*

Dalam pemahaman Penulis , pembalikan beban pembuktian atau *reversal of burden proof* atau *omkering van bewijslast* yang absolut pembuktian oleh terdakwa bahwa dia tidak bersalah - merupakan suatu kewajiban . Hanya ada dua kemungkinan , apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah .

Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah , hakim dapat menjatuhkan pidana . Sebaliknya , jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah , jaksa penuntut umum wajib mengajukan bukti yang ada padanya bahwa terdakwa bersalah . Artinya , jaksa penuntut umum yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya . Dalam kondisi di mana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah sedangkan jaksa penuntut umum pun dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah , penilaian terhadap bukti - bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada hakim .

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah , padahal praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah.²⁹ Perihal asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah , akan dibahas lebih detail dalam bab berikutnya terkait beberapa asas dalam pembuktian

- **Bewijskracht**

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan . Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim . Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain . Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan , apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan . Jika bukti tersebut relevan , kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak .

Dalam hukum acara pidana , kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama , tidak ada satu melebihi yang lain . Tegasnya , alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki . Hanya saja ada ketentuan - ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain . Oleh karena itu , dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap . Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain .

Dalam hukum acara perdata karena didasarkan pada positif wettelijk bewijs theorie , meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti alat bukti tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta autentik mempunyai kedudukan yang sangat kuat . Terlebih akta autentik adalah probatio plena yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya .

- **Bewijs Minimum**

Secara sederhana , bewijs minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim . Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia , untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim . Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana , bewijs minimum - nya adalah dua alat bukti . Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas negatif wettelijk bewijstheorie yang dianut oleh Indonesia .

Demikian pula dalam hukum acara perdata , minimum bukti y diperlukan oleh hakim untuk memutus perkara minimal adalah dua alat bukti . Masih berkaitan dengan bewijs minimum , dalam hukum pembuktian juga dikenal istilah probative evidence . Artinya , bukti probatif cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus . Tegasnya , agar dapat memberikan kesempatan kepada triers of fact atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan , nilai probatif suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prayudisialnya . Ada juga yang dikenal dengan istilah preponderance of the evidence , yakni standar pembuktian yang lazimnya diterapkan dalam persidangan perkara perdata . Preponderance of evidence ini mengharuskan hakim untuk menemukan bahwa versi fakta penggugat lebih probable daripada tidak . Artinya , bobot bukti untuk salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lain (51 % atau lebih dari bobot bukti). (Eddy O.S Hiariej. 2012).

SIMPULAN

Manusia hidup di dunia ini pada hakekatnya mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan menurut arti sempit sebuah keputusan yang benar dan pasti. Penganut pragmatis, utamanya John Dewey tidak membedakan antara pengetahuan dan kebenaran (antara

knowledge dan truth). Hal inilah yang kemudian menjadi kajian menarik epistemologi. Epistemologi sebagai cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Kata 'epistemologi' sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme (pengetahuan) dan logos (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pokok persoalan dari kajian epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan; bidang, batas jangkauan pengetahuan. Proses sejarah bangsa dan segala perkembangannya telah berdampak terhadap pemikiran hukum di Indonesia untuk mencari dan menemukan kebenarannya. Di Indonesia terdapat keanekaragaman pemikiran hukum yang juga menjadi bagian dari disiplin hukum, yang mana masing-masing memiliki metode epistemologi untuk memperoleh kebenaran hukum, seperti; sosiologi hukum menggunakan penalaran induktif berbasis empiris untuk melihat kebenaran hukum secara nyata di masyarakat; normatif positivistik hukum menggunakan penalaran deduktif berbasis akal rasional untuk menarik kebenaran hukum dari peraturan perundang-undangan; hukum berbasis moral-etik dan hati nurani untuk memahami kebenaran hukum dengan melalui perasaan dan intuisi; hukum profetik yang berbasis wahyu (Al-Quran) untuk memahami kebenaran hukum Tuhan. Keanekaragaman pemikiran hukum yang ada menimbulkan beberapa pola hubungan yang tidak baik dalam hukum, seperti pola hubungan epistemologi hukum yang paralel memahami kebenaran hukum hanya searah dan tidak pernah ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kebenaran hukum berjalan lurus sesuai dengan alur tata kerjanya, meskipun menurut pemahaman yang lain tidak benar, asal telah sesuai dengan alur tata kerjanya dianggap telah benar. Sifat independensi dalam hukum sangat tegas, masing-masing tidak dapat menginterferensi yang lain. Sedangkan dalam pola hubungan epistemologi hukum yang linier terjadi dominasi dan klaim atas kebenaran hukum, karena hanya ada satu epistemologi hukum yang dianggap paling benar dan yang lainnya kurang penting. Dalam pola hubungan ini, berusaha untuk menarik beberapa epistemologi hukum kedalam salah satunya, sehingga epistemologi hukum yang diunggulkan akan mendominasi kebenarannya, seperti dalam praktek hukum normatif positivistik saat ini yang menjadi arus utama dalam penegakkan hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan dalam epistemologi hukum tersebut, maka diperlukan sebuah konsep yang bijaksana dalam melihat, memahami dan menggunakan kebenaran hukum agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan konsep konvergensi epistemologi hukum di Indonesia kiranya dapat memberikan jalan keluar yang lebih bijaksana, karena semua persepsi dan pemahaman tentang kebenaran masing-masing epistemologi ilmu hukum dapat ditampung menjadi satu kesatuan dalam sebuah titik temu kebenaran hukum. Konsep konvergensi epistemologi hukum ini berupaya membuka dan mencairkan pola hubungan yang independen dan saling mendominasi kebenaran hukum, dengan konsep ini kebenaran hukum tidak berasal dari salah satu pemikiran hukum saja, tetapi dapat digali dari seluruh epistemologi hukum yang ada di Indonesia, sehingga dengan konsep ini kebenaran hukum yang dihasilkan lebih utuh dan komprehensif. Dikaitkan dengan kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis maka kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Apa yang dirasakan bermanfaat itulah hukum yang sebenarnya berusaha untuk menarik beberapa epistemologi hukum kedalam salah satunya, sehingga epistemologi hukum yang diunggulkan akan mendominasi kebenarannya, seperti dalam praktek hukum normatif positivistik saat ini yang menjadi arus utama dalam penegakkan hukum di Indonesia Berdasarkan permasalahan dalam epistemologi hukum tersebut, maka diperlukan sebuah konsep yang bijaksana dalam melihat,

memahami dan menggunakan kebenaran hukum agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan konsep konvergensi epistemologi hukum di Indonesia kiranya dapat memberikan jalan keluar yang lebih bijaksana, karena semua persepsi dan pemahaman tentang kebenaran masing-masing epistemologi ilmu hukum dapat ditampung menjadi satu kesatuan dalam sebuah titik temu kebenaran hukum. Konsep konvergensi epistemologi hukum ini berupaya membuka dan mencairkan pola hubungan yang independen dan saling mendominasi kebenaran hukum, dengan konsep ini kebenaran hukum tidak berasal dari salah satu pemikiran hukum saja, tetapi dapat digali dari seluruh epistemologi hukum yang ada di Indonesia, sehingga dengan konsep ini kebenaran hukum yang dihasilkan lebih utuh dan komprehensif. Dikaitkan dengan kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis maka kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Apa yang dirasakan bermanfaat itulah hukum yang sebenarnya. Tulisan ini merupakan sebuah paparan mengenai kebenaran hukum dari sudut pandang epistemologi. Untuk itu diperlukan pengembangan gagasan mengenai pemikiran ini sehingga memiliki dampak yang lebih luas dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada kemajuan ilmu pengetahuan khususnya filsafat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Susanto, (2011). *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 85.
- Abdul Munim al-Hifni, (1999). *Mausuah al-Falsafah wa al-Falasifah*, juz 1, Kairo; Maktabah Madbuli, , hlm. 19.
- Akhyar Yusuf Lubis, (2014). *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barus, Zulfadli. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, Universitas Padjadjaran Bandung
- Eddy. O.S Hiariejs. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Erwin Muhamad. (2015). *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi Ide dan Aplikasi)*. Depok. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada.
- Hardijan Rusli, (2006). "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3, hal. 50.
- Ibrahim, Anis.(2006). *Hukum Progresif; Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.2, No.1. Universitas Diponegoro.
- Idzam Fautanu, (2012). *Filsafat Ilmu; Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Referensi, hlm. 96
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, cet. ke 13).
- Jurnal Fikrah*, (2014). *Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama*, Kudus: Vol. 2, No. 1.
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 212-213 Louise Kattsoff. (2006). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hal 176-177
- Murthada Muthahhari, (2010). *Mengenai Epistemologi; Sebuah Pembuktian Terhadap Rapuhnya Pemikiran Asing Dan Kokohnya Pemikiran Islam*, Terj. Muhammad Jawad Bafaqih, Jakarta: Lentera.
- Rifai, Edy. (2010). *Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi*. *Jurnal Ilmu Hukum Praevia*, Vol.4, No.1. Universitas Lambung Mangkurat.
- Soerjono Soekanto ,(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 32.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 13–14.
- Sudjito bin Atmoredjo, *Sari Kuliah : Filsafat Ilmu Hukum*, Program S3 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, *Filsafat Ilmu; Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Liberty, (2003), cet-3.